

KASUS PEMBUNUHAN PASUTRI DI JATIBENING BEKASI

Felicia Kristi^{1*}, Faza Adelia², Heskyta Elfania³, Anis Nurfaizah⁴, Fannisa

'Azzabillah⁵, Abriel Moza⁶

Dosen Pengampu

Neo Adhi Kurniawan

¹⁻⁶ Program Studi Sarjana Farmasi Klinis dan Komunitas, Fakultas Farmasi, Institut Teknologi Sains dan Kesehatan RS dr. Soepraoen, Malang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: felzafahezanisbriel@gmail.com

Abstract. *Murder is a crime against life that has serious implications for public security and law enforcement. This study aims to analyze the criminal law aspects of the murder case involving a married couple in Jatibening, Bekasi, by examining the elements of the crime, the investigation process, the causative factors, and the criminal liability of the perpetrator. The study employs a normative juridical method using statutory and case approaches. Research data were collected through library research based on legislation, scientific journals, criminal law textbooks, and other relevant documents. The findings indicate that the perpetrator's actions fulfilled the elements of murder as stipulated in Article 338 of the Indonesian Criminal Code and may also be subject to Article 365 paragraph (4) due to the existence of robbery accompanied by violence resulting in the victim's death. Economic motives were identified as the primary cause of the crime, while the investigation process involved witness examinations, crime scene investigations, and evidence collection. The study concludes that the proper application of criminal law is essential to ensure legal certainty, justice, and the protection of citizens' right to life.*

Keywords: *murder, criminal law, criminal liability, violent robbery, Jatibening Bekasi.*

Abstrak. Kasus pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa yang memiliki dampak serius terhadap keamanan masyarakat dan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum pidana dalam kasus pembunuhan pasangan suami istri di Jatibening, Bekasi, dengan meninjau unsur tindak pidana, proses penyidikan, faktor penyebab terjadinya kejahatan, serta pertanggungjawaban pidana pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku hukum pidana, dan berbagai dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pelaku memenuhi unsur pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dan berpotensi dikenakan Pasal 365 ayat (4) KUHP karena terdapat unsur pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban. Faktor ekonomi menjadi motif utama terjadinya tindak pidana, sedangkan proses penyidikan dilakukan melalui pemeriksaan saksi, olah tempat kejadian perkara, dan pengumpulan alat bukti. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum pidana secara tepat sangat diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak hidup masyarakat.

Kata Kunci: pembunuhan, hukum pidana, pertanggungjawaban pidana, pencurian dengan kekerasan, Jatibening Bekasi.

1. LATAR BELAKANG

Hukum pidana merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum Indonesia yang berfungsi melindungi hak hidup, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Kejahatan terhadap nyawa, khususnya pembunuhan, dipandang sebagai tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan tinggi karena secara langsung menghilangkan hak asasi

manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup (Novianti, 2023). Dalam perspektif hukum pidana, pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui berbagai ketentuan, mulai dari pembunuhan biasa, pembunuhan berencana, hingga pembunuhan yang disertai tindak pidana lain seperti pencurian atau perampokan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Penelitian oleh Ali (2023) menjelaskan bahwa perlindungan terhadap nyawa manusia merupakan salah satu tujuan utama hukum pidana modern karena berkaitan langsung dengan ketertiban sosial dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam perkembangan hukum pidana kontemporer, tindak pidana pembunuhan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial. Tingginya angka kriminalitas yang melibatkan kekerasan menunjukkan bahwa penegakan hukum memerlukan pendekatan yang komprehensif, mulai dari aspek preventif, represif, hingga rehabilitatif (Nugraha et al., 2025). Efektivitas penanganan kasus pembunuhan dipengaruhi oleh kualitas penyelidikan, pengumpulan alat bukti, dan penerapan pasal yang tepat oleh aparat penegak hukum (Qurratuain et al., 2026). Oleh karena itu, setiap kasus pembunuhan menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Secara normatif, tindak pidana pembunuhan di Indonesia diatur dalam Pasal 338 KUHP yang mengatur pembunuhan biasa serta Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana. Selain itu, apabila pembunuhan dilakukan bersamaan dengan tindak pidana lain seperti pencurian dengan kekerasan atau perampokan, maka pelaku dapat dijerat dengan ketentuan pemberatan pidana (Wiratama et al., 2023). Kajian hukum menunjukkan bahwa unsur kesengajaan, motif, alat yang digunakan, serta hubungan antara pelaku dan korban menjadi faktor penting dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu, proses penyidikan dalam kasus pembunuhan memerlukan pembuktian yang cermat untuk memastikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Inggria et al., 2025).

Motif ekonomi masih menjadi salah satu faktor dominan yang melatarbelakangi tindak pidana pembunuhan. Kondisi ekonomi yang tidak stabil, dorongan untuk menguasai harta korban, serta lemahnya kontrol sosial sering kali menjadi pemicu terjadinya kejahatan yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang (Pratiwi & Tobing, 2025). Selain faktor ekonomi, aspek psikologis, lingkungan sosial, dan kesempatan melakukan kejahatan juga menjadi variabel yang berkontribusi terhadap munculnya tindakan kriminal berat. Fenomena ini menunjukkan bahwa pembunuhan merupakan masalah multidimensional yang tidak hanya dapat dipahami dari sudut pandang hukum, tetapi juga memerlukan kajian sosiologis dan kriminologis (Supriyadi, 2025).

Dalam perspektif viktimologi, korban tindak pidana pembunuhan tidak hanya mengalami kerugian fisik berupa kehilangan nyawa, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan (Guntara et al., 2026). Oleh karena itu, sistem peradilan pidana modern tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan juga memperhatikan perlindungan hak-hak korban dan keluarganya. Pentingnya pendekatan victim-oriented justice untuk memastikan bahwa proses hukum mampu memberikan rasa keadilan yang substantif bagi seluruh pihak yang terdampak (Al Fariq et al., 2026).

Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah kasus pembunuhan pasangan suami istri (pasutri) di wilayah Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi. Peristiwa tersebut terjadi pada awal Maret 2026 di sebuah rumah yang berada di Kompleks Prima Lingkar Asri. Dalam kejadian tersebut, korban laki-laki berinisial EU (65) ditemukan meninggal dunia, sedangkan istrinya berinisial P (60) mengalami luka berat dan sempat berada dalam kondisi kritis. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, aparat kepolisian menduga terdapat unsur perampokan yang menyertai tindak kekerasan tersebut ("Suami Tewas dan Istri Kritis di Bekasi," 2026).

Kasus pembunuhan pasutri di Jatibening menjadi perhatian masyarakat karena terjadi di lingkungan permukiman yang relatif aman serta melibatkan korban lanjut usia. Aparat kepolisian melakukan serangkaian tindakan penyelidikan, termasuk olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi, serta pengumpulan barang bukti untuk mengungkap motif dan identitas pelaku. Sejumlah saksi yang terdiri atas kerabat korban, asisten rumah

tangga, petugas keamanan kompleks, dan warga sekitar turut dimintai keterangan guna mendukung proses pembuktian.

Berdasarkan uraian tersebut, kasus pembunuhan pasutri di Jatibening Bekasi menjadi menarik untuk dikaji dari perspektif hukum pidana karena mencakup aspek perlindungan hak hidup, penerapan ketentuan pembunuhan dalam KUHP, proses pembuktian, serta pertanggungjawaban pidana pelaku. Analisis terhadap kasus ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi hukum pidana dalam menangani tindak pidana terhadap nyawa serta menjadi bahan evaluasi bagi upaya pencegahan kejahatan serupa di masa mendatang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana pembunuhan, khususnya Pasal 338 dan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta ketentuan hukum acara pidana yang berkaitan dengan proses penyidikan dan pembuktian. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis kasus pembunuhan pasangan suami istri di Jatibening, Bekasi, sebagai objek kajian guna mengetahui penerapan hukum pidana terhadap peristiwa tersebut. Metode yuridis normatif dipilih karena berfokus pada analisis norma hukum, doktrin, dan asas hukum yang berlaku dalam penyelesaian perkara pidana.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi KUHP, KUHPA, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku hukum pidana, hasil penelitian terdahulu, dan artikel akademik yang membahas tindak pidana pembunuhan serta pertanggungjawaban pidana. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan,

menafsirkan, dan menghubungkan fakta hukum dalam kasus pembunuhan pasutri di Jatibening dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan dalam Kasus Pasutri Jatibening Bekasi

Secara yuridis, peristiwa pembunuhan terhadap pasangan suami istri di Jatibening, Bekasi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana terhadap nyawa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa "*barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*" Berdasarkan hasil penyidikan, korban laki-laki berinisial EU (65) meninggal dunia akibat hantaman benda tumpul pada bagian kepala, sedangkan korban perempuan berinisial P (60) mengalami luka berat akibat serangan serupa. Polisi juga menemukan bahwa pelaku menggunakan linggis sebagai alat untuk melakukan kekerasan terhadap korban setelah masuk ke rumah melalui jendela yang dicongkel.

Dalam doktrin hukum pidana, unsur pembunuhan terdiri atas unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif tampak dari adanya tindakan nyata berupa pemukulan berulang pada bagian kepala korban yang secara medis merupakan bagian vital tubuh manusia (Romandona & Yasin, 2024). Akibat dari tindakan tersebut adalah meninggalnya korban laki-laki dan luka berat yang diderita korban perempuan. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara tindakan pelaku dan akibat yang timbul.

Sementara itu, unsur subjektif berupa kesengajaan (*opzet*) dapat dianalisis melalui teori kehendak (*willens theorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*) (Putri & Adhari, 2024). Pelaku secara sadar menggunakan linggis yang secara umum diketahui memiliki daya rusak tinggi dan berpotensi menyebabkan kematian apabila digunakan untuk memukul kepala seseorang. Oleh karena itu, meskipun tujuan awal pelaku diduga melakukan pencurian, tindakan pemukulan yang dilakukan secara langsung terhadap korban menunjukkan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki kemungkinan timbulnya akibat fatal berupa kematian.

Ditinjau dari teori pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan Moeljatno, seseorang hanya dapat dipidana apabila memenuhi tiga syarat, yaitu adanya perbuatan pidana, adanya kesalahan, dan adanya kemampuan bertanggung jawab (Unsur-unsurnya, 2026). Dalam kasus ini tidak ditemukan indikasi adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*), gangguan jiwa, atau keadaan memaksa (*overmacht*). Dengan demikian, pelaku memenuhi seluruh syarat untuk dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh.

Selain Pasal 338 KUHP, penyidik juga dapat mempertimbangkan penerapan Pasal 340 KUHP apabila dalam persidangan ditemukan bukti bahwa pelaku telah merencanakan pembunuhan sebelumnya. Namun berdasarkan fakta yang terungkap saat ini, unsur perencanaan masih memerlukan pembuktian lebih lanjut sehingga Pasal 338 KUHP menjadi dasar yang paling relevan untuk diterapkan.

Analisis Unsur Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian

Selain tindak pidana pembunuhan, kasus ini juga memenuhi unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP. Berdasarkan hasil penyidikan, pelaku memasuki rumah korban dengan cara merusak atau mencungkil jendela menggunakan linggis. Setelah berhasil masuk, pelaku mengambil sejumlah barang berharga milik korban, termasuk emas dan barang berharga lainnya. Ketika aksinya diketahui korban, pelaku melakukan kekerasan yang berujung pada kematian salah satu korban dan luka berat terhadap korban lainnya.

Pasal 365 ayat (1) KUHP mengatur bahwa pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dapat dipidana lebih berat dibandingkan pencurian biasa. Sementara itu, ayat (4) mengatur pemberatan pidana apabila kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian (Sihite & Suhendar, 2023). Dalam kasus ini terdapat hubungan yang sangat erat antara tindakan pencurian dan tindakan kekerasan karena kekerasan dilakukan untuk mempertahankan keberhasilan pencurian serta menghilangkan hambatan yang berasal dari korban.

Dari perspektif hukum pidana, unsur-unsur Pasal 365 ayat (4) KUHP dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan mengambil barang milik orang lain, yang dibuktikan dengan hilangnya sejumlah barang berharga milik korban.
- b. Adanya maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, terlihat dari tindakan pelaku membawa barang hasil kejahatan.
- c. Adanya penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, dibuktikan melalui pemukulan menggunakan linggis.
- d. Kekerasan dilakukan untuk mempermudah pencurian atau melarikan diri, karena pelaku menyerang korban setelah keberadaannya diketahui.
- e. Mengakibatkan kematian atau luka berat, yang terbukti dari meninggalnya korban laki-laki dan luka berat pada korban perempuan.

Dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, penerapan Pasal 365 ayat (4) KUHP memiliki dasar hukum yang sangat kuat. Bahkan dalam praktik peradilan Indonesia, pasal ini sering menjadi pasal utama dalam kasus perampokan yang disertai pembunuhan karena mencakup dua kepentingan hukum sekaligus, yaitu perlindungan terhadap harta benda dan perlindungan terhadap nyawa manusia.

Analisis Proses Penyidikan Berdasarkan Hukum Acara Pidana

Dalam perspektif hukum acara pidana, proses penyidikan yang dilakukan aparat kepolisian telah mencerminkan pelaksanaan ketentuan KUHP. Tahap awal penyidikan dilakukan melalui olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk memperoleh petunjuk mengenai kronologi kejadian, alat yang digunakan pelaku, jalur masuk dan keluar pelaku, serta kemungkinan adanya jejak biologis maupun forensik yang tertinggal di lokasi kejadian.

Selanjutnya, penyidik memeriksa sedikitnya lima orang saksi yang terdiri atas anggota keluarga korban, asisten rumah tangga, petugas keamanan kompleks, dan tetangga sekitar. Keterangan para saksi berfungsi untuk membangun konstruksi peristiwa pidana serta mengidentifikasi aktivitas korban dan pelaku sebelum kejadian berlangsung. Pemeriksaan saksi tersebut merupakan implementasi Pasal 184 KUHP yang menempatkan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti yang sah.

Selain keterangan saksi, penyidik juga mengamankan berbagai barang bukti fisik seperti:

- Kasur dan benda yang terdapat bercak darah.
- Linggis yang diduga digunakan sebagai alat kejahatan.
- Rekaman CCTV.
- Barang-barang milik korban yang berkaitan dengan tindak pidana.

Dalam teori pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijs theorie*), hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Oleh karena itu, kombinasi antara keterangan saksi, barang bukti, petunjuk, hasil visum et repertum, dan rekaman CCTV akan menjadi dasar penting dalam proses pembuktian di persidangan.

Dari sudut pandang asas *due process of law*, langkah-langkah yang dilakukan penyidik menunjukkan upaya penegakan hukum yang tetap berlandaskan prosedur hukum dan penghormatan terhadap hak-hak tersangka maupun korban.

Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Berdasarkan hasil penyidikan, faktor ekonomi menjadi motif dominan dalam kasus ini. Kepolisian menyatakan bahwa pelaku melakukan pencurian dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial dan tidak ditemukan indikasi adanya motif balas dendam, konflik keluarga, ataupun perselisihan pribadi dengan korban.

Dalam perspektif kriminologi, faktor ekonomi sering menjadi pemicu utama tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Teori *Strain Theory* yang dikemukakan Robert K. Merton menjelaskan bahwa tekanan untuk mencapai tujuan ekonomi tanpa didukung sarana yang sah dapat mendorong individu memilih cara-cara ilegal guna memperoleh keuntungan materi (Gayatri & Swardhana, 2024). Dalam konteks ini, pelaku diduga memandang pencurian sebagai cara cepat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Selain itu, teori *Routine Activity* yang dikembangkan oleh Cohen dan Felson juga relevan digunakan untuk menjelaskan terjadinya kejahatan ini. Menurut teori tersebut, kejahatan terjadi ketika tiga unsur bertemu dalam waktu dan tempat yang sama, yaitu (Susetyo et al., 2025):

1. Pelaku yang termotivasi (*motivated offender*);
2. Target yang sesuai (*suitable target*);
3. Tidak adanya pengawasan yang efektif (*absence of capable guardian*).

Dalam kasus ini, korban yang berusia lanjut dapat dikategorikan sebagai target yang relatif rentan. Di sisi lain, akses masuk melalui jendela rumah yang berhasil dicongkel menunjukkan adanya peluang yang dimanfaatkan pelaku. Kombinasi faktor-faktor tersebut menciptakan situasi yang memungkinkan tindak pidana terjadi.

Implikasi Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

Dari aspek pertanggungjawaban pidana, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan). Pelaku secara sadar memasuki rumah korban untuk melakukan pencurian dan secara aktif melakukan kekerasan menggunakan linggis terhadap korban ketika aksinya diketahui. Tindakan tersebut menunjukkan adanya kesengajaan sekaligus hubungan kausal yang jelas antara perbuatan dan akibat yang timbul.

Secara normatif, pelaku berpotensi dikenakan beberapa ketentuan pidana, yaitu:

- Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan;
- Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian;
- Pasal 365 ayat (4) KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian;
- Pasal 55 KUHP apabila terdapat pelaku lain yang turut serta melakukan tindak pidana.

Namun demikian, berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, Pasal 365 ayat (4) KUHP sering dipandang sebagai ketentuan yang lebih khusus apabila pembunuhan terjadi dalam rangkaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Wibisono, 2022). Oleh karena itu, hakim nantinya perlu mempertimbangkan konstruksi dakwaan yang diajukan penuntut umum agar tidak terjadi penerapan pasal yang tumpang tindih.

Implikasi hukum dari kasus pembunuhan pasutri di Jatibening Bekasi tidak hanya berkaitan dengan pemberian sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga mencerminkan fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan terhadap hak hidup (*right to life*) yang merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar. Melalui penerapan ketentuan dalam KUHP, negara berupaya menjamin bahwa setiap tindakan yang mengancam atau menghilangkan nyawa seseorang memperoleh penanganan hukum yang adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, proses penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan harus dilakukan secara profesional dan berdasarkan alat bukti yang sah agar tercipta kepastian hukum.

Selain itu, penegakan hukum yang tegas dalam kasus ini memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemberian sanksi yang setimpal terhadap pelaku diharapkan mampu memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan, sekaligus menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku maupun pihak lain yang berpotensi melakukan tindak pidana serupa. Dengan demikian, keberhasilan pengungkapan dan penyelesaian kasus pembunuhan ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana dalam menegakkan hukum dan melindungi warga negara.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kasus pembunuhan pasangan suami istri di Jatibening, Bekasi merupakan tindak pidana terhadap nyawa yang memenuhi unsur-unsur pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Selain itu, fakta adanya kehilangan barang berharga milik korban menunjukkan adanya keterkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan pelaku dilakukan dengan sengaja menggunakan alat yang berpotensi menghilangkan nyawa korban sehingga memenuhi unsur kesengajaan (*dolus*) dalam hukum pidana. Dari perspektif kriminologi, motif ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong pelaku melakukan kejahatan, sementara dari perspektif hukum acara pidana, proses penyidikan dilakukan melalui pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, dan olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap identitas serta pertanggungjawaban pidana pelaku. Oleh karena itu, kasus ini

menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan profesional guna memberikan kepastian hukum, keadilan bagi korban, serta efek jera bagi pelaku tindak pidana pembunuhan.

5. SARAN

Aparat penegak hukum perlu terus meningkatkan kualitas penyidikan dalam perkara pembunuhan melalui pemanfaatan teknologi forensik, penguatan koordinasi antarinstansi, dan optimalisasi pengumpulan alat bukti agar proses pembuktian dapat dilakukan secara lebih efektif. Selain itu, pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan sistem keamanan lingkungan, khususnya pada kawasan permukiman yang dihuni kelompok rentan seperti lansia, guna mencegah terjadinya tindak pidana serupa. Bagi kalangan akademisi, penelitian mengenai tindak pidana pembunuhan yang disertai pencurian dengan kekerasan perlu terus dikembangkan melalui pendekatan hukum pidana dan kriminologi sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan pencegahan kejahatan yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Al Fariq, D., Gustian, E., Ramadhan, R. P., Cholif, R. R., Sitepu, S., & Lestatika, D. P. (2026). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pembunuhan berencana dalam perspektif viktimologi. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, *5*(3), 2073–2084.
- Ali, M. (2023). Perlindungan hukum hak asasi manusia terhadap korban unlawful killing dalam sistem peradilan pidana di Indonesia: Protection of human rights law against victims of unlawful killing in the criminal justice system in Indonesia. *Reformasi Hukum*, *27*(1), 59–70.
- Gayatri, N. M. I., & Swardhana, G. M. (2024). Teori kriminologi dalam memecahkan kejahatan pencurian beserta kekerasan yang dilakukan secara berlanjut (Pasal 365 KUHP). *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *2*(10).
- Guntara, P., Maharani, F. N., & Susanti, D. R. (2026). Studi kriminologi terhadap hukum bagi pihak yang terkait tindak pidana pembunuhan. *Synergy: Journal of Collaborative Sciences*, *2*(1), 91–104.
- Inggria, D., Bella, W. G. O., Laila, I. P., & Aprilia, D. R. (2025). Analisis pembuktian unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan yang dilatarbelakangi hubungan gelap pada kasus pembunuhan di Wonogiri. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(2), 479–488.
- Novianti, L. (2023). Pidana mati terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, *4*(1), 50–70.

- Nugraha, R. S., Rohaedi, E., Kusnadi, N., & Abid, A. (2025). The transformation of Indonesia's criminal law system: Comprehensive comparison between the old and new penal codes. *Reformasi Hukum*, *29*(1), 1–21.
- Pratiwi, K. K. N., & Tobing, D. H. (2025). Pembunuhan berencana sebagai tindak kejahatan: Tinjauan literatur terkait motif pelaku pembunuhan. *Deviance Jurnal Kriminologi*, *9*(2).
- Putri, B. W. Y., & Adhari, A. (2024). Analisis pemenuhan unsur kesengajaan (opzet) dalam tindak pidana pembunuhan (Studi Putusan Nomor 1/Pid. Sus-Anak/2020/PN KPN). *UNES Law Review*, *6*(4), 10190–10203.
- Qurratuain, N., Andrisman, T., & Shafira, M. (2026). Efektivitas penyidikan dalam mengungkap pembunuhan berencana terhadap anak di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(1), 612–621.
- Romandona, R., & Yasin, B. (2024). Analisis hukum asas mens rea dan actus reus dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Studi Kasus Dalam Putusan PN Jakarta Selatan No. 796/Pid. B/2022/PN Jkt. Sel). *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, *6*(2), 1–12.
- Sihite, J., & Suhendar, T. A. (2023). Analisis yuridis tindak pidana pencurian dengan pemberatan ditinjau dari Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-2 KUHP: Studi Kasus Putusan No. 751/PID. B/2021/PN JKT. TIM. *Hukum dan Demokrasi (HD)*, *23*(3), 135–145.
- Suami tewas dan istri kritis di Bekasi diduga dianiaya, pelaku masuk rumah lewat jendela. (2026, March 2). *Kompas.com*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2026/03/02/17051171/suami-tewas-dan-istri-kritis-di-bekasi-diduga-dianiaya-pelaku-masuk-rumah>
- Supriyadi, T. (2025). Peran psikologi sosial dalam menekan tindak kriminalitas di masyarakat: Pendekatan teoritis dan praktis dalam upaya pencegahan kejahatan. *Well Being: Journal Psychology*, *2*(1), 35–45.
- Susetyo, A., Hamdi, M. A., & Purwanti, M. (2025). Peran keimigrasian dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia: Analisis routine activity theory. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, *23*(1), 59–75.
- Unsur-unsurnya, D. A. N. (2026). Tindak pidana (delik). *HUKUM PIDANA INDONESIA: KONSEP, SISTEM, DAN PEMBARUAN*, 26.
- Wibisono, D. P. P. (2022). Upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, *12*(1), 146–188.
- Wiratama, G. H., Priyambodo, M. A., & Wijayanthi, F. R. (2023). Telaah Pasal 338-340 KUHP tentang pembunuhan berencana (Analisis pembunuhan berencana mahasiswa Universitas Surabaya yang dimasukkan koper lalu dibuang oleh guru les musik). *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, *2*(3), 661–672.